BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SIARAN PERS

AYO AWASI BERSAMA

Nomor : 15/HM.00.02/K.LA-01/09/2025
Tanggal : 30 September 2025

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Laksanakan
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengawasan PDPB merupakan bagian penting dari tugas dan kewenangan Bawaslu untuk memastikan daftar pemilih tersusun secara akurat, mutakhir, dan komprehensif. Daftar pemilih yang berkualitas menjadi prasyarat utama dalam menjamin hak pilih warga negara serta terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu melakukan pemantauan terhadap:

1. Proses penyusunan, perbaikan, dan pemeliharaan data pemilih;
2. Pencocokan dan validasi data pemilih yang dilakukan oleh KPU;
3. Publikasi rekapitulasi data pemilih secara berkala;
4. Tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat terkait data pemilih.

Upaya yang Dilakukan Bawaslu

Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, Bawaslu melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

- **Upaya pencegahan berupa surat imbauan** kepada KPU Lampung barat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Melaksanakan **Uji Petik** sebanyak 12 (dua belas) kali yang tersebar di Kecamatan Balik bukit, Belalau, Sukau, dan Kebun Tebu;
- **Koordinasi intensif** dengan KPU terkait proses PDPB sebanyak 2 (dua) kali;
- **Pengawasan langsung** pada saat KPU melakukan pemutakhiran sebanyak 3 (tiga) kali dan rekapitulasi data pemilih bulanan sebanyak 1 (satu) kali;
- **Pencermatan dokumen dan data pemilih** melalui mekanisme pengawasan melekat;
- **Membuka Posko Aduan Masyarakat** dengan membuka ruang laporan dan tanggapan terkait dugaan ketidaksesuaian data pemilih baik *offline* maupun *online*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **Penyusunan saran perbaikan** kepada KPU sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan data TMS karena meninggal sejumlah 31 data pemilih;
- **Sosialisasi dan edukasi publik** untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar aktif memberikan masukan terhadap daftar pemilih sebanyak 3 (tiga) kali;
- **Publikasi Pengawasan PDPB melalui laman atau media resmi** sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- **Koordinasi dengan lembaga terkait** sebanyak 4 (empat) kali.

Melalui upaya tersebut, Bawaslu berkomitmen menjaga agar tidak terdapat pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, maupun pemilih yang kehilangan hak pilihnya.

Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan KPU. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadirkan daftar pemilih yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap PDPB, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daftar pemilih yang berintegritas sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

KETUA,

NOVRI JONESTAMA, S.Sos., M.M

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tamam Mulhadi
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Barat
(0856-5881-4463)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).